

**UPAYA MENJAGA KEUTUHAN KELUARGA SAKINAH DIKALANGAN
BURUH BANGUNAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Kelurahan Wates Kota Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh:

Masruhan Zamil

NPM. 21801012078



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022

ABSTRAK

Zamil, Masruhan. 2022. *Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah Dikalangan Buruh Bangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Wates Kota Mojokerto)* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faishol, M.Ag. Pembimbing 2: Shofiatul Jannah, M.H.I

Kata Kunci : Keluarga Sakinah, Buruh Bangunan, Pandemi Covid-19

Penelitian ini dilatar belakangi dan berangkat dari sebuah permasalahan buruh bangunan yang dimana kondisi rumah tangga waktu masa pandemi cukup memperhatikan yang dimana rumah tangga yang selalu ada dalam kondisi ekonomi yang baik justru malah terjadinya kasus perceraian. Pendapatan yang diperoleh buruh bangunan ini sangat minim ditambah pada masa pandemi dengan berbabagi macam kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

Dari konteks permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu 1). Bagaimana implementasi keluarga buruh bangunan di Kelurahan Wates Kota Mojokerto dalam menjaga keutuhan keluarga sakinah pada masa pandemi covid-19. 2). Bagaimana pemenuhan kebutuhan keluarga buruh bangunan dalam perspektif Hukum Islam saat pandemi covid-19 di Kelurahan Wates Kota Mojokerto.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) implementasi keluarga buruh bangunan di Kelurahan Wates Kota Mojokerto dalam menjaga keutuhan keluarga sakinah pada masa pandemi covid-19. a). Saling keterbukaan antar pasangan didalam hal pengelolaan keuangan. b). Menjaln komunikasi yang baik dengan pasangan, baik dari segi penghasilan maupun keadaan-

keadaan yang terjadi didalam rumah tangga. (2) Pemenuhan kebutuhan keluarga buruh bangunan dalam perspektif Hukum Islam saat pandemi covid-19 di Kelurahan Wates Kota Mojokerto. a). Pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tersier oleh kepala keluarga yang diperlukan dalam masa pandemi. b). Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh kepala keluarga selama menjadi buruh bangunan dengan mengupayakan peminjaman dana darurat yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan selama masa pandemi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan keluarga sakinah pada beberapa buruh bangunan di Kelurahan Wates Kota Mojokerto saat pandemi covid-19 sejalan dengan yang syariat islam diantaranya dengan menerapkan tiga fungsi yaitu fungsi religius, rekreatif, dan ekonomis. Serta dalam pemenuhan kebutuhan keluarga seorang buruh bangunan dituntut untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga antara lain kebutuhan primer (dharuriyat), sekunder (hajiyat), tersier (tahsiniyat). Dalam hal diatas termasuk pemenuhan kebutuhan keluarga perspektif hukum islam.

ABSTRACT

Zamil, Masruhan. 2022. *Efforts to Maintain the Integrity of the Sakinah Family Among Construction Workers During the Covid-19 Pandemic (Case Study of Wates Village, Mojokerto City)* Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Drs. H. Ach. Faishol, M.Ag. Supervisor 2: Shofiatul Jannah, MHI

Keywords : Sakinah Family, Construction Workers, Covid-19 Pandemic

This research is based on and departs from a construction worker problem where the condition of the household during the pandemic period is quite worrying where households that are always in good economic condition actually divorce cases. The opinions obtained by these construction workers are very minimal, plus during the pandemic, there are various kinds of basic needs that must be met.

From the context of the problem above, the researcher formulates the problem, namely 1). How is the implementation of the family of construction workers in Wates Village, Mojokerto City in maintaining the integrity of the Sakinah family during the covid-19 pandemic. 2). How to fulfill the needs of construction workers' families in the perspective of Islamic law during the covid-19 pandemic in Wates Village, Mojokerto City.

To achieve this goal, the research used by the researcher is using a qualitative approach with the type of case study research. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation methods.

The results of this study indicate that, (1) the implementation of families of construction workers in Wates Village, Mojokerto City in maintaining the integrity of the Sakinah family during the covid-19 pandemic. a). Mutual openness between partners in terms of financial management. b). Maintain good communication with partners, both in terms of income and

conditions that occur in the household. (2) Fulfilling the needs of construction workers' families in the perspective of Islamic Law during the COVID-19 pandemic in Wates Village, Mojokerto City. a). Fulfillment of primary, secondary and tertiary needs by the head of the family needed during a pandemic. b). Fulfillment of needs carried out by the head of the family while being a construction worker by seeking to borrow emergency funds needed to meet needs during the pandemic.

Thus, it can be concluded that in implementing the sakinah family on several construction workers in the Wates Village, Mojokerto City during the COVID-19 pandemic, it was in line with Islamic law, including by implementing three functions, namely religious, recreational, and economic functions. As well as in meeting the needs of the family, a construction worker is required to fulfill all family needs, including primary needs (dharuriyat). secondary (hajiyat), tertiary (tahsiniyat). In this case, including the fulfillment of the needs of the family from the perspective of Islamic law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama islam telah memberikan petunjuk bagi hambanya untuk saling berinteraksi kepada seluruh insan manusia terkhusus terhadap pasangannya dalam berumah tangga. Rumah tangga yang baik dan harmonis tidak luput dari permasalahan. Berumah tangga juga tidak jauh dari tujuan dasar kehidupan manusia. Setiap keluarga sangat membutuhkan kebahagiaan. Baik dalam kebahagiaan ibadah, musyawarah, dan yang tak kalah pentingnya adalah membangun rumah tangga. Rasa kebahagiaan ini hanya cukup dirasakan kepada suatu keluarga yang telah melalui tahap akad pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang melakukan perjanjian yang sah melalui akad untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga, mendapatkan keturunan serta menjaga ketentraman *lahiriyyah* maupun *bathiniyyah* (Tambak 2019).

Allah S.W.T menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai. Menikah merupakan sunnah nabi. Menurut hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah "barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan termasuk golonganku". Maka jika sudah berkomitmen dalam menjalankan rumah tangga harus saling percaya dan setia baik itu dalam keadaan suka maupun duka karena mencintai tidak memandang dari segi harta maupun tahta dan lain sebagainya.

Menurut (Al Hamat 2018) dalam jurnalnya Islam sangat menaruh perhatian besar terhadap institusi keluarga. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa hukum islam kepada keluarga sangatlah rinci, yang dimana mulai dari memilih calon pasangan, adab

berumah tangga, menjalin hubungan dengan pasangan, membimbing anak, pembagian harta waris dan lain sebagainya.

Pernikahan bukan hanya sekedar berganti status belaka namun yang terpenting dalam berkeluarga yaitu membutuhkan bekal ilmu, kesiapan mental, finansial dan persiapan diri. Dari hal tersebut tidak akan menjanjikan kepuasan, tetapi berkeluarga itu menjanjikan keberkahan pada setiap kegiatannya. Selain itu dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 juga menjelaskan tujuan adanya pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang baik, bahagia, serta kekal dengan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Sebagaimana dalam firman Allah S.W.T tentang anjuran menikah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

yang artinya “Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas, Maha mengetahui ”.

Dengan demikian prosesi pernikahan adalah sebuah hal yang sangat sakral karena tujuan pernikahan itu membentuk kesatuan dan kekuatan cinta yang halal dan saling menjaga kesetiaan antara laki-laki dengan perempuan yang pada akhirnya akan membentuk sebuah keluarga.

Sebagai masyarakat muslim, dalam berkeluarga selalu mempunyai keinginan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu keinginannya adalah kekayaan. Harta

memang bisa membuat keluarga menjadi tentram, namun harta bukanlah segalanya. Oleh karena itu harta merupakan karunia dari Allah S.W.T kepada hambanya karena sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan.

Sesuai dengan tujuan pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah yang tentunya juga menjadi cita-cita bagi siapapun yang siap melanjutkan ke jenjang pernikahan dan yang sedang menjalani kehidupan pernikahan. Pernikahan itu memang untuk menciptakan kebahagiaan namun kebahagiaan yang hakiki itu tercipta oleh pasangannya masing-masing.

Pasca akibat pandemi covid ini, kondisi perekonomian masyarakat sangat menurun drastis apalagi untuk mencari pekerjaan ditengah pandemi banyak pengurangan pegawai maupun pembatasan jam kerja dikarenakan sebelumnya presiden telah menyetujui adanya undang-undang baru tentang ketenagakerjaan yang berisikan aturan kerja antara lain undang-undang Omnibus Law. Dampak adanya undang-undang omnibus law cipta kerja bagi perekonomian Indonesia tersebut masyarakat tidak bisa mendapatkan hak-haknya misal dalam perpanjangan kontrak kerja. Akan tetapi pada aturan jam kerja buruh bangunan tidak terikat undang-undang omnibus law karena buruh bangunan sendiri merupakan pekerjaan yang tidak memandang dari status sosial.

Pada umumnya menjadi buruh ataupun kuli bangunan seringkali dianggap remeh oleh sebagian masyarakat karena status sosial buruh atau kuli bangunan yang tergolong rendah dan juga sebagian orang ada yang berpendapat bahwa buruh bangunan adalah profesi yang tidak menjanjikan karena memang di samping tuntutan pekerjaan yang keras juga terkait sistem pengupahannya yang terbilang rumit karena terdapat aturan jam kerja yang sudah disepakati sebelumnya. Berbeda halnya dengan orang yang status ekonominya cukup tinggi

dan mempunyai pekerjaan yang lebih baik dari buruh bangunan, mereka mampu mencukupi kebutuhan keluarganya meskipun dalam bekerjanya terkadang tidak terlalu merepotkan. Setiap keluarga tentunya sangat mendambakan kehidupan yang bahagia damai dan tentram. Mewujudkan dan menjaga keutuhan keluarga sakinah merupakan salah satu impian bagi setiap pasangan suami istri. Hal diatas dipercaya sebagai salah satu kunci kebahagiaan suatu keluarga.

Untuk menciptakan sebuah harapan tersebut, dibutuhkan berbagai macam upaya yang sesuai dengan syariat islam. Dalam membangun keluarga sakinah tentunya tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan saja, terkadang masalah-masalah akan bermunculan yang menjadi penghambat dan dapat menjadi api penyemangat dalam menjalankan kehidupan keluarga.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Kelurahan Wates Kota Mojokerto sebagian penduduknya merupakan buruh bangunan dan juga pekerja buruh pabrik. Yang membedakan diantara dua pekerjaan itu mereka mendapatkan upah yang tergolong sangat berbeda. Tetapi dalam realita kehidupan masyarakat kota di kelurahan tersebut mempunyai masalah yang berbeda-beda. Kondisi rumah tangga waktu masa pandemi cukup memprihatinkan yang dimana rumah tangga yang selalu ada dalam kondisi ekonomi yang baik justru malah terjadinya kasus perceraian. Berbeda dengan keluarga buruh bangunan, mereka mampu mempertahankan keutuhan keluarganya pada masa pandemi covid dengan cara dan upaya mereka. Meskipun pendapatan ekonomi atau finansial yang didapatkan oleh seorang buruh bangunan di waktu itu banyak sekali pengeluaran contohnya untuk biaya pengobatan dan biaya kebutuhan pokok belum lagi kebutuhan sekunder dan tersier. Disamping hal diatas orang yang memiliki pekerjaan yang baik seharusnya paham cara membangun keluarga

karena status pendidikan mereka tergolong diatas pendidikan seorang buruh bangunan yang kebanyakan ialah lulusan SD sampai SMP.

Pandemi ini memang membuat keluarga buruh bangunan dalam menciptakan suasana yang tenang dan membangun keluarga yang sakinah terkadang mengalami guncangan psikis dan ekonomi. Bagaimanapun juga permasalahan finansial ekonomi adalah perih yang menjadi tolak ukur bagi kebutuhan dan kepentingan di keluarga. Sebab, kebutuhan sandang, pangan dan papan tersebut yang tidak lain bersumber dari ekonomi.

Dengan berbagai uraian diatas maka memunculkan ketertarikan dan menjadi alasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana **“UPAYA MENJAGA KEUTUHAN KELUARGA SAKINAH DIKALANGAN BURUH BANGUNAN PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari judul yang ditulis oleh peneliti “Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah Dikalangan Pekerja Buruh Bangunan Pada Masa Covid-19” dibuatlah fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi keluarga buruh bangunan di Kelurahan Wates Kota Mojokerto dalam menjaga keutuhan keluarga sakinah pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan keluarga buruh bangunan dalam perspektif Hukum Islam saat pandemi covid-19 di Kelurahan Wates Kota Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi keluarga buruh bangunan di Kelurahan Wates kota Mojokerto dalam menjaga keutuhan keluarga sakinah.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan kebutuhan keluarga buruh bangunan dalam perspektif Hukum Islam saat pandemi covid-19 di Kelurahan Wates Kota Mojokerto

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam Skripsi ini adalah :

1. Teoretis :

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dibidang pemikiran dan pengetahuan terhadap perkembangan hukum keluarga islam serta dapat menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi kasus Hukum Keluarga Islam untuk kepentingan akademik.

2. Praktis :

a. Bagi mahasiswa:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi mahasiswa lain untuk menambah wawasan dan memperluas kajian diskusi terhadap keluarga buruh bangunan yang terdampak covid-19 dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

b. Bagi peneliti :

Dapat memperluas pengetahuan serta memberikan pengalaman secara langsung tentang fakta dilapangan dengan teori yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.

c. Bagi akademis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, masukan dan menambah wacana keilmuan bidang hukum keluarga.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukannya definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian ini:

1. Upaya

Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dapat disimpulkan upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Keutuhan

Diambil dari kata utuh yang berarti dalam penelitian ini ialah susunan anggota keluarga yang lengkap terdiri suami, istri, dan anak.

3. Keluarga Sakinah

Kata sakinah itu sendiri menurut bahasa artinya tenang dan tenteram. Dengan demikian keluarga sakinah berarti keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga sehingga mereka memiliki rasa aman, tenteram, damai serta bahagia. Itulah suatu wujud keluarga sakinah yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada hambanya.

4. Buruh Bangunan

Adalah pekerja yang mempunyai skill ketrampilan dalam bidang pembangunan baik ruko maupun rumah tinggal dan lain sebagainya dalam skala besar maupun kecil.

5. Masa Pandemi

Merupakan masa dimana tersebarnya wabah penyakit yang dapat menularkan virus kepada semua makhluk hidup dalam jangka waktu yang tertentu.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang menjaga keutuhan keluarga sakinah dikalangan pekerja buruh. Dari sepengetahuan penyusun terdapat beberapa yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Hal ini sebagaimana bertujuan memberikan acuan dasar yang didapatkan peneliti dengan peneliti sebelumnya agar menjadi tolak ukur letak perbandingan antara kelebihan dan kekurangan dalam meneliti. Sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

1. Risky Nadilah NIM 17210094 dengan judul “Upaya Korban Pemutusan Hubungan Kerja Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kota Malang)”. Penelitian ini lebih condong membahas dalam mempertahankan keluarga sakinah yang dituntut untuk memperbaiki perekonomian setelah di PHK pada waktu pandemi covid yang nantinya akan berdampak peningkatan finansial keluarga. Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ini membahas tentang menjaga keutuhan keluarga sakinah pada saat pandemi covid yang telah tersebar luas yang sangat berdampak pada keluarga buruh bangunan.
2. Kholis Rahmawati NIM 17210073 dengan judul “Upaya Buruh Tani Pasangan Pernikahan Dini Dalam Mempertahan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Gampeng, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk)”. Penelitian yang telah diteliti tersebut dilakukan oleh buruh tani yang telah menikah dini berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam mempertahankan keluarga sakinah dan

pembagian peran yang setara dengan adil. Penelitian yang peneliti buat ini berbeda dengan penelitian tersebut karena penelitian ini berfokus pada buruh bangunan yang memiliki permasalahan dalam menjaga keutuhan keluarga sakinahnya pada masa pandemi covid yang akan menimbulkan rasa ketidakharmonisan dalam membentuk keluarga sakinah.

3. Wahyu Romadhon NIM 210115100 dengan judul “Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)”. Didalam penelitian tersebut telah diteliti yang dimana dalam mewujudkan keluarga sakinah lebih menekankan pada kesabaran dan keiklasan di sepanjang perjalanan rumah tangga. Berbeda dengan peneliti yang peneliti teliti yaitu lebih mengutamakan cara komunikasi yang baik agar pikiran keluarga menjadi tenang meskipun rendah pendapatan.
4. Nur Azizah NIM C91216117 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto)”. Penelitian yang diteliti oleh peneliti tersebut menyimpulkan bahwa ada beberapa keluarga pekerja harian lepas yang di masa pandemi covid-19 tidak bisa menjaga keluarganya yang menyebabkan keluarga itu tidakharmonis. Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ini meneliti seorang buruh yang mampu menjaga keutuhan keluarganya di masa pandemi covid-19 dengan berbagai macam cara meskipun keluarga tersebut tidak bekerja.
5. Feby Elyasafitri Ayu. W NIM 210116 dengan judul “Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik Di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan pelaksanaan hak

kewajiban suami istri yang dimana istri ikut mencari nafkah untuk meringankan beban suami yang dimana pasangan suami istri itu bekerja sebagai buruh pabrik. Berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti dan sedang diteliti yaitu seorang buruh bangunan yang tidak mengharuskan istri ikut mencari nafkah tetapi cukup berdiam diri dirumah di waktu pandemi bila suami mendapatkan penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lain.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk implementasi yang dilakukan oleh keluarga buruh bangunan di Kelurahan Wates Kota Mojokerto pada saat pandemi sejalan dengan syari'at islam. Yang dimana terdapat tiga fungsi diantaranya mencakup fungsi religius, rekreatif, dan ekonomis. Dengan menerapkan ketiga fungsi tersebut, mereka mampu memberikan ketenangan didalam keluarga. Padahal terdapat banyak macam fungsi keluarga yang sekiranya bisa diterapkan. Namun, ketiga fungsi yang telah dijelaskan diatas sudah cukup baik dilakukan. Disamping itu, membangun dan meningkatkan kepercayaan keluarga sakinah termasuk salah satu hasil upaya dari keluarga buruh bangunan yang ada di Kelurahan Wates Kota Mojokerto agar keluarganya tetap utuh dalam keadaan sakinah. Walaupun negara Indonesia dilanda krisis ekonomi global dan meningkatnya lonjakan kasus perceraian dalam rumah tangga saat pandemi tidak membuat buruh bangunan kehilangan akal. Sebagaimana bentuk implementasi yang digunakan oleh buruh bangunan terhadap kelaarganya memberikan pengaruh positif kepada orang yang memiliki pekerjaan yang sangat baik yang tidak mampu menjaga keutuhan keluarga sakinahnya.
2. Pemenuhan kebutuhan dalam Hukum Islam mencakup kebutuhan dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Dari peristiwa pandemi covid-19 banyak keluarga yang terkena dampaknya. Seperti kehilangan pekerjaan, meningkatnya harga kebutuhan pokok, dan sering berpindah tempat tinggal. Pada umumnya keluarga

dikatakan sakinah apabila mampu memenuhi kebutuhan keluarganya seperti yang diatas. Jika tidak memenuhi kebutuhan keluarga maka, akan menimbulkan perasaan cemas dan khawatir serta tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian di keluarga tersebut. Demikian dalam keluarga buruh bangunan di kelurahan wates kota Mojokerto mampu menjaga keutuhan keluarganya agar tetap sakinah dengan meyakini bahwa rezeki itu datang sendiri bila kita tetap ikhtiyar menjalani kehidupan. Karena kunci keberhasilan dalam membina maupun menjaga keluarga sakinah menurut beberapa buruh bangunan adalah saling percaya satu sama lain dan saling menerima keadaan serta kondisi baik susah maupun senang. Jika kebutuhan dalam keluarga tersebut belum mencukupi, maka pilihan yang terbaiknya adalah memberi cinta dan kasih sayang serta memberi perlindungan bagi keluarganya seperti yang telah dijelaskan oleh Abraham Maslow hal ini jika tidak diupayakan secara langsung akan menimbulkan suatu masalah perceraian yang akan berdampak pada kesehatan mental yang ada di keluarga tersebut. Telah dijelaskan dalam pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi dasar terciptanya susunan masyarakat”. Untuk mendirikan keluarga yang dicita-citakan, maka perlu pemenuhan kebutuhan secara materi dari suami. Apabila seorang suami kurang dapat memenuhi kebutuhan, yang dilakukan seorang istri adalah membantu sebisa mungkin sesuai kemampuan istri yang tidak lain untuk meringankan beban suami. Hal ini berlanjut dengan Kompilasi Hukum Islam ayat 2 yang berbunyi “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Karena pada dasarnya kedudukan suami istri adalah setara dan seimbang dalam hidup berumah

tangga tetapi peran mereka yang dilakukan berbeda-beda. Meskipun dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga peran suamilah yang sangat signifikan mulai dari mencari nafkah memberi nafkah lahir batin. Tetapi seorang istri juga turut memenuhi kebutuhan batin untuk suami yang tak lain adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah atas keinginan bersama agar tetap utuh meskipun rumah tangga mereka terdapat keluarga yang berstatus *broken married* yang mengharuskan peran suami dan istri tidak dapat bersatu tetapi dengan tujuan memberi nafkah batin kepada anak-anaknya sudah termasuk memenuhi kebutuhan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah Dikalangan Buruh Bangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Wates Kota Mojokerto) peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi buruh bangunan di Kelurahan Wates Kota Mojokerto, sebelum dan sesudah mendapat pekerjaan sempatkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga meskipun saat dalam keadaan sulit. Agar keluarga tersebut mendapatkan kasih sayang. Kemudian saling interaksi ketika mendapatkan pekerjaan yang jauh dari keluarga. Sebab jika tidak saling interaksi keluarga yang ditinggalkan tidak merasa nyaman dan tenang.
2. Bagi masyarakat wilayah Kelurahan Wates Kota Mojokerto diharapkan membuat program yang melibatkan buruh bangunan dalam bekerjanya. Sebab buruh bangunan dalam perspektif hukum islam itu merupakan saudara sesama muslim yang tidak melihat status sosial. Dan menciptakan kegiatan yang menghasilkan buruh bangunan tersebut mempunyai skill ketrampilannya saat sedang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aberdeen, Trudie. 2013. “Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.” *The Canadian Journal of Action Research* 14(1):69–71. doi: 10.33524/cjar.v14i1.73.
- Al Hamat, Anung. 2018. “Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8(1):139. doi: 10.21043/yudisia.v8i1.3232.
- Aravik, Havis. 2018. “Konsep Buruh dalam Perspektif Islam.” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4(1):1–10. doi: 10.36908/isbank.v4i1.50.
- Aswat, Hazarul, dan Arif Rahman. 2021. “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *JURNAL AL-IQTISHOD* Vol: 5(1):16–27.
- Asyhadie, Zaeni. 2007. *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang hubungan Kerja*. 1 ed. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada.
- Aziz, R., dan R. Mangestuti. 2021. “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami Istri di Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14(2):129–39. doi: 10.24156/jikk.2021.14.2.129.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faishol, Ach. 2021. “Menggapai Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Pernikahan Perspektif Marxisme Dan Sufisme.” *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 3(1).
- Giantoro, Rahmat, Anis Raharjo, dan Made Pramana. 2022. “Visualisasi Buruh Bangunan Dalam Penciptaan Karya Fotografi Ekspresi.” *RETINA JURNAL FOTOGRAFI* 2(01).
- Jamal, Ridwan. 2016. “Maqashid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8(1). doi: 10.30984/as.v8i1.34.
- Khairi, Mawardi, Novita Listiyaningrum, dan Inggit Akim. 2021. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. pertama. Jl.Rajawali, G.Elang 6, No 3, Drono, SardonoHarjo, Ngaglik, Sleman: Buku Pendidikan Deepublish.
- Kumala, Anisia, dan Yulistin Tresnawati. 2017. “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris* 3(1):21–29.
- Lubis, Amany. 2018. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Cetakan II Desember 2018. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda.
- Mahendra, Siwa, dan Sudarsana Arka. 2021. “Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat.” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* Vol: 10(1):1–450.

- Mamik, dan Usman Syarif. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jl. Taman Pondok Jati J 3, Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Marisa, Cindy, Evi Fitriyanti, dan Sri Utami. 2021. “Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri.” Desember.
- Mawardi, Marmiati. 2017. “Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan.” *International Journal Ihya’ Ulum al-Din* 18(2):253. doi: 10.21580/ihya.17.2.1739.
- Merriam, Sharan B., dan Elizabeth J. Tisdell. 2015. *Qualitative research: a guide to design and implementation*. Fourth edition. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
- Mufidah. 2014. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. Cet.IV. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Mujiburrahman, Mujiburrahman. 2018. “Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu) Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10(2):148. doi: 10.14421/ahwal.2017.10203.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Cet.pertama. Jakarta Selatan: Refrensi.
- Nugraha, Nurmah. 2020. “Hak Buruh dalam Undang-undang Dan Perspektif Islam.” *El-Arbah Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah* Vol: 4(1):53–66.
- Putri, Mita Anggela, Neviyarni Neviyarni, dan Yarmis Syukur. 2019. “Konseling Keluarga dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga.” *ENLIGHTEN (Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam)* 2(1):1–8. doi: 10.32505/enlighten.v2i1.1213.
- Ramadhani, Dwi, dan Ismi Hasanah. 2021. “Pemenuhan Hak Pekerja Setelah Pemutusanhubungan Kerja Dimasa Sebelum Dan Pada Saat Pandemi Covid-19.” *Gorontalo Law Review* 4(1):20–30. doi: <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1337>.
- Ramadhania, Dwi, dan Diyah Utami. 2021. “Pola Pembagian Kerja pada Keluarga Buruh Bangunan (Studi pada Buruh Bangunan di Kawasan Citraland Surabaya).” 21.
- Rasyid, Afni, Farida Hariyati, dan Asni. 2020. “Kursus Keluarga Sakinah Bagi Mubalighat ‘Aisyiah Kota Tangerang Selatan.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UHAMKA* 1(1).
- Sadewo, Sri, Martinus Legowo, Sugeng Harianto, Agus Trilaksana, dan Usman Mulyadi. 2015. *MASALAH-MASALAH KEMISKINAN di Surabaya*. Revisi. Kampus Unesa Ketintang Gedung C-15 Surabaya: Unesa University Press.



- Salmah. 2014. “Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga).” *Institut Agama Islam Negeri Batusangkar* Vol: 13(1). doi: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v13i1.1132>.
- Sandika, Rudi, Yusni Maulida, dan Deny Setiawan. 2014. “Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Pelalawan.” *Jurnal Fekom* Vol: 1(2):1–16.
- Strauss, Anselm, dan Yuliet Corbin. 2009. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Cet 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Cet.21. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Cetakan 23. Bandung: Alfabeta.
- Tambak, Syahraini. 2019. “Pendidikan Etika Bergaul Islami Dalam Keluarga ‘Nilai Pendidikan Etika Berlaku Adil Orangtua dengan Anak dalam Pergaulan Keluarga Perspektif Hadits.’” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 4(1):1–20. doi: 10.25299/al-thariqah.2019.vol4(1).2910.
- Tarmizi, M. Jakfar dan Fakhurrozi. 2017. “Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i.” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol.1(No.2). doi: <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2385>.

